



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 99 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENGESAHAN 1907 CONVENTION FOR THE PACIFIC SETTLEMENT  
OF INTERNATIONAL DISPUTES (KONVENSI TENTANG PENYELESAIAN  
SENGKETA INTERNASIONAL SECARA DAMAI 1907)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan kerja sama internasional dan berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam kerja sama internasional dimaksud secara damai;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menjadi pihak di berbagai kerja sama dan perjanjian internasional baik di bidang perdagangan, perbatasan, politik, dan keamanan yang memiliki pengaturan tentang penyelesaian sengketa sehingga diperlukan keikutsertaan Indonesia dalam suatu forum internasional sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa internasional secara damai antara lain dalam Mahkamah Arbitrase Permanen (*Permanent Court of Arbitration*);
- c. bahwa untuk menjadi anggota Mahkamah Arbitrase Permanen (*Permanent Court of Arbitration*), Pemerintah Republik Indonesia perlu mengesahkan *1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes* (Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai 1907) yang ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 1907 di Den Haag, Belanda;
- d. bahwa . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes* (Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai 1907);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *1907 CONVENTION FOR THE PACIFIC SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES* (KONVENSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA DAMAI 1907).

**Pasal 1**

- (1) Mengesahkan *1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes* (Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai 1907) yang telah ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 1907 di Den Haag, Belanda.
- (2) Salinan naskah asli *1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes* (Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai 1907) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Pasal 2**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2025  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2025  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 159

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Bidang Perundang-undangan  
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman